



PUTUSAN

Nomor 0230/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon** selanjutnya disebut sebagai Pemohon yang telah memberi Kuasa kepada:

- 1. KUASA PEMOHON I;**
- 2. KUASA PEMOHON II;**

Advokat/Pengacara, yang beralamat dan berkantor di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dengan Surat Kuasa tanggal 23 Juli 2013 yang telah didaftarkan dalam buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor: 09/G/K.Kh/2013/PA.LK tanggal 24 Juli 2013 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-Saksi di persidangan;

hal. 1 dari 19 hal. Perkara Nomor:0230/Pdt.G/2013/PA.LK



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0230/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal yang samatelah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Oktober 1992 di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/5/K4/VII/92, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan keinginan kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota selama 3 tahun kemudian Pemohon dan Termohon membuat rumah kayu disamping rumah orang tua Termohon dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kayu;
4. Bahwa dalam pernikahan ini Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yaitu 1. ANAK I lahir 4 April 1994, 2. ANAK II, lahir 20 Agustus 1995;
5. Bahwa sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon sebab pertengkaran adalah Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik bahkan Termohon sering tidak memasak dan minta uang pada Pemohon untuk membeli nasi bungkus untuk Pemohon dan anak-anak;
6. Bahwa sebagai istri Termohon malah tidak bisa menjadi isteri yang bisa mengurus suami, sering Pemohon yang dulu sampai di rumah pada malam hari sementara Termohon masih main domino di kedai dan baru selesai dan masuk ke rumah jam 03.00 WIB atau sudah dinihari;



7. Bahwa pada bulan Januari 2012 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menghabiskan uang yang diberi oleh orang tua Pemohon sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut disimpan di rekening adik Termohon, uang tersebut akan Pemohon gunakan untuk memperbaiki rumah Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Termohon dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan menghabiskan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan tidak dapat menjelaskan untuk apa uang tersebut dipergunakan dan Termohon Cuma bilang uang tersebut sudah habis bahkan Termohon bilang pada Pemohon sekarang Pemohon mau apa?
9. Bahwa sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang Pemohon sudah tidak lagi di tempat kediaman bersama dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota;
10. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin diperbaiki lagi dan dilanjutkan di masa yang akan datang dan Pemohon sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk meikrarkan talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

hal. 3 dari 19 hal. Perkara Nomor:0230/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena PemohonanTermohon hadir di persidangan, maka dilaksanakannya upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dengan Mediator **ELIDASNIWATI, S.Ag. MH** dan berdasarkan Laporan dari Mediator tanggal 04 September 2013 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwapada dasarnya Termohon mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dan tidak Termohon bantah;
- BahwaTermohon bersedia diceraikan oleh Pemohon dan sekiranya permohonan Pemohon dikabulkan tentu Termohon akan menjadi janda, maka dari itu Termohon mengajukan tuntutan kepada Termohon sehingga Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Bahwadari Perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia dua orang anak yaitu **ANAK I** umur 17 tahun dan **ANAK II** umur 16 tahun yang masih butuh biaya, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk dua orang anak setiap bulannya sebesar Rp 650.000,-;
- Bahwaapabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama tiga bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tanggungan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut uang iddah kepada Tergugat sebesar Rp 750.000,-;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang dan upah yang ia terima setiap hari sebesar Rp75.000,-;

Dari uraian dan dalil-dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiga bulan masa iddah Penggugat;
 - 2.2. Nafkah dua orang anak masing-masing bernama Sandi Apratama dan Redha Putri Ayu minimal sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/5K4/VII/92 tanggal 07 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

- 2.1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan jasa warnet, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah saudara sepupu Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal. 5 dari 19 hal. Perkara Nomor:0230/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulan pernikahan Pemohon dan Termohon, tetapi seingat saksi pernikahan mereka itu telah berlangsung lebih kurang 22 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, kemudian mereka pindah kerumah kayu samping rumah orang tua Termohon sampai akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi jarang mengunjungi mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah sekitar 9 bulan yang lalu;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari Pemohon antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah, bila pulang sering larut malam, Termohon sering tidak melayani kebutuhan makan dan minum Pemohon, dan kata Pemohon lagi, dia telah sering menasehati Termohon, tetapi Termohon tetap tidak berubah, namun Pemohon tetap sabar;
- Bahwa penyebab lainnya dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang Saksi dengar dari Pemohon adalah karena uang pemberian orang tua Pemohon yang disimpan oleh Termohon dihabiskan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika ditanyakan oleh Pemohon kemana uang tersebut dibelanjakan, Termohon tidak bisa menjawab padahal uang itu akan digunakan oleh Pemohon untuk memperbaiki rumah milik bersama, akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran itu lalu Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak serumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sehari sebesar Rp 50.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah saudara seibu dari Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena dia adalah istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu Pemohon dan Termohon menikah karena selama ini Saksi tinggal di Ujung Batu, Saksi tinggal di kampung baru selama 1,5 tahun ini, tetapi Saksi yakin Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah berpisah sekitar 9 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena uang pemberian orang tua Pemohon, oleh Termohon dipinjamkan kepada adik Termohon dan uang tersebut habis tidak diganti lagi oleh adik Termohon, padahal uang itu akan dipakai oleh Pemohon untuk memperbaiki rumah milik Pemohon dan Termohon, akhirnya terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran itu lalu Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak serumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa menurut masyarakat di sekitar kampung itu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering tidak melayani makan dan minum Pemohon, Termohon sering keluar malam, Pemohon telah menasehati Termohon, tetapi Termohon tidak mau berubah, namun Pemohon tetap sabar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan upah yang ia terima perhari sebesar Rp 50.000 dan itu tidak pula tetap;

hal. 7 dari 19 hal. Perkara Nomor:0230/Pdt.G/2013/PA.LK



Bahwa Pemohon dan Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasanya menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan dan Termohon juga tetap dengan jawabannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DalamKonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, maka telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon dengan Mediator **ELIDASNIWATI, S.Ag. MH**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon sebab pertengkaran adalah Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik bahkan Termohon sering tidak memasak dan minta uang pada Pemohon untuk membeli nasi bungkus untuk Pemohon dan anak-anak;
2. Bahwa sebagai istri Termohon malah tidak bisa menjadi isteri yang bisa mengurus suami, sering Pemohon yang dulu sampai di rumah pada malam hari sementara Termohon masih main domino di kedai dan baru selesai dan masuk ke rumah jam 03.00 WIB atau sudah dinihari;
3. Bahwa pada bulan Januari 2012 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menghabiskan uang yang diberi oleh orang tua Pemohon sebanyak Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut disimpan di rekening adik Termohon, uang tersebut akan Pemohon gunakan untuk memperbaiki rumah Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Termohon dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan menghabiskan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan tidak dapat menjelaskan untuk apa uang tersebut dipergunakan dan

hal. 9 dari 19 hal. Perkara Nomor:0230/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Cuma bilang uang tersebut sudah ahbis bahkan Termohon bilang pada Pemohon sekarang Pemohon mau apa?

5. Bahwa sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang Pemohon sudah tidak lagi di tempat kediaman bersama dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah sejak sekitar 9 bulan yang lalu;
- Bahwaantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah, bila pulang sering larut malam, Termohon sering tidak melayani kebutuhan makan dan minum Pemohon, dan Pemohon telah sering menasehati Termohon, tetapi Termohon tetap tidak berubah, namun Pemohon tetap sabar;
- Bahwapenyebab lainnya dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang Saksi dengar dari Pemohon adalah karena uang pemberian orang tua Pemohon yang disimpan oleh Termohon dihabiskan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika ditanyakan oleh Pemohon kemana uang tersebut dibelanjakan, Termohon tidak bisa menjawab padahal uang itu akan digunakan oleh Pemohon untuk merehab rumah milik bersama, akhirnya antara Pemohon dan terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran itu lalu Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak serumah lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

hal. 11 dari 19 hal. Perkara Nomor:0230/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Oktober 1991;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon kurang dalam melayani kebutuhan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa penyebab lainnya dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena permasalahan uang pemberian dari orang tua Pemohon sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dihabiskan oleh Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebagai suami isteri selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon, bahkan selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis telah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 9 bulan hingga saat ini, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah/retak, bisa mengakibatkan akibat negatif bagi pihak Pemohon dan Termohon, dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatan yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درأالمفاسدمقدمعلجلبالمصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

÷ "tì(ÒOŠî=tæ\iÿxœ©!\$#bî*sù,»n=©Ü9\$##qãBt"tãbî)ur

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syari'ah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dari *Kitab Al-Iqna* hal 401 berbunyi, sebagai berikut:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: *Talak itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak perempuan (isteri);*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi

hal. 13 dari 19 hal. Perkara Nomor:0230/Pdt.G/2013/PA.LK



diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban, sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.Bg maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa segala yang diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah masuk dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa sebagai berikut:

- 1 Nafkah iddah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiga bulan masa iddah Penggugat;
- 2 Nafkah dua orang anak masing-masing bernama **ANAK I** dan **ANAK II** minimal sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban dalam repliknya yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi sanggup dan bersedia untuk membayar nafkah iddah berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah Penggugat Rekonsensi dan nafkah anak sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Tergugat Rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban serta tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonsensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RB dapat disimpulkan bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonsensi, maka gugatan rekonsensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil,

hal. 15 dari 19 hal. Perkara Nomor:0230/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonsvansi yang diajukan Penggugat Rekonsvansi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonsvansi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonsvansi menurut kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsvansi tentang nafkah iddah yang merupakan haknya dan kewajiban bagi Tergugat Rekonsvansi, maka tuntutan tersebut dapat dipertimbangkan sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, karena majelis menilai Penggugat Rekonsvansi tidak terbukti nusyuz, makaberdasarkan rasa kepatutan dan wajar Tergugat Rekonsvansi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masa iddah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan RekonsvansiPenggugat Rekonsvansi tentang nafkah anak untuk masa yang akan datangsebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp. 650.000,- (enam ratuslima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri telah dijawab oleh Tergugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansisanggup dan bersedia membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan dalil-dalil Tergugat Rekonsvansi dalam surat permohonannya yang mendalilkan bahwa dari pernikahan antara Tergugat Rekonsvansi dengan Penggugat Rekonsvansi telah mempunyaidua orang anak masing-masing bernama **ANAK I**, lahir 4 April 1994 dan **ANAK II**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 20 Agustus 1995, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ويجب علينا لأبنفقة الولد

Artinya: *Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk anak tersebut untuk masa yang akan datang sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan atau mandiri, maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Petani, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah dua orang anak, untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah anak dan nafkah iddah, maka Majelis menghukum Penggugat untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama 3 bulan masa iddah Penggugat dan biaya/nafkah dua orang anak masing-masing bernama ANAK I, lahir 4 April 1994

hal. 17 dari 19 hal. Perkara Nomor:0230/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANAK II, lahir 20 Agustus 1995 minimal sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak –anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK I** dan **ANAK II**, minimal sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulansampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1434 H, oleh Drs. H. ELMUNIF, sebagaiKetua Majelis, Dra. ZURNIATI dan ANNEKA YOSIHILMA, SH. MHsebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 H dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, sertaHARMEN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd	
Drs. H. ELMUNIF	
HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd	ttd
Dra. ZURNIATI	ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH
Panitera Pengganti	
ttd	
HARMEN, S.Ag	

hal. 19 dari 19 hal. Perkara Nomor:0230/Pdt.G/2013/PA.LK



Dil
puti

iesia

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 440.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 5000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 531.000,- |

Salinan yang sama bunyinya
Wakil Panitera

H A R M E N, S.AG